PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Abd. Jalil Sikki No.29 Telp. & Fax (0419) 21211 Romanga Kec. Binamu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 400.3/1665 /DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB PANGALAWAKKANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi berkas dan Peninjauan Lapangan maka permohonan **"KB PANGALAWAKKANG"** tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Jeneponto tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB PANGALAWAKKANG** Pangalawakkang Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : 001/KB-PLK/BTR/IX/2026 tanggal 11 September 2026 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Yayasan/Lembaga : BAITUL HIKMAH DIRANI PARANGBODDONG
Nama Satuan : KB PANGALAWAKKANG
Nama Pengelola/Kepala : SAHERUDDIN, S.Pd M.Pd

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 05 Maret 2029

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 14 September 2026

Kepala Dinas,

ALAMSYAH, SE,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19791110 200901 1 004